



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

Nama lengkap : **SAHURI ALS BUJANG BIN BUYAN.**
Tempat lahir : Tebas.
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 3 Juni 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

- Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 285/Pen.Pid/2018/PN.Sbs tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pen.Pid/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHURI ALS BUJANG BIN BUYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam **Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum**, melanggar **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **SAHURI ALS BUJANG BIN BUYAN** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 17 Desember 2017 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2017 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2017 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2018 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Februari 2018 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2018 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Februari 2018 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas \pm 3.000 m², tertanggal 30 Oktober 2017 berikut Surat Pernyataan tanah tertanggal 6 Nopember 2017.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas \pm 3.000 m², tertanggal 30 Oktober 2017 berikut Surat Pernyataan tanah tertanggal 6 Nopember 2017.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas \pm 2.000 m², tertanggal 7 Januari 2018 berikut Surat Pernyataan tanah tertanggal 7 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas \pm 600 m², tertanggal 7 Januari 2018 berikut Surat Pernyataan tanah nomor 317/P.I/Kds/Pem tertanggal 7 Januari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas \pm 600 m², tertanggal 7 Januari 2018 berikut Surat Pernyataan tanah nomor 817/P.I/Kds/Pem tertanggal 7 Januari 2018.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Kartini.

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SAHURI ALS BUJANG BIN BUYAN**, sekira bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 bertempat di warung kopi samping Bank BCA Sambas Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan di rumah Saksi Kartini yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo Gang TK Pembina RT. 007 RW. 004 Desa Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas *"telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) dengan maksud membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadikan bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena memalsukan surat"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula bulan Oktober 2017, Saksi Kartini mencari sebidang tanah di wilayah Kabupaten Sambas dan memberitahukan niatnya kepada suaminya yaitu Saksi Samta. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Kartini, Saksi Munasih mengenalkan Saksi Samta dengan Terdakwa. Saksi Munasih dan Saksi Samta bertemu dengan Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN di Kab. Sambas. Sepulangnya dari Sambas Saksi SAMTA menceritakan kepada saksi Kartini bahwa tanah yang akan dijual Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN berada di belakang kantor Imigrasi Sambas dan tanah tersebut menurut Terdakwa

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs



SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN benar miliknya dan tidak bermasalah. Beberapa hari kemudian Saksi Samta menelepon Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN untuk menanyakan kembali tentang tanah yang akan dijual Terdakwa dan mengatakan apabila surat menyuratnya lengkap, Saksi Samta berani untuk membelinya. Setelah itu Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN datang bersama **Saksi Pahmi Johanis Als Su Ketong yang mengaku sebagai kepala desa** ke rumah saksi Samta yang beralamat di Kab. Bengkayang. Terdakwa mengatakan akan mengurus surat menyurat tentang kepemilikan tanah tersebut untuk diserahkan kepada saksi Samta dan untuk beberapa hektar tanah yang berada di belakang kantor imigrasi Kab. Sambas sebagian adalah miliknya dan akan dipecah menjadi 4 (empat) bagian dan apabila Saksi Samta jadi membelinya, Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN akan langsung mengurus sertifikatnya.

- Bahwa bagian yang pertama akan dijual kepada Saksi Samta berukuran $\pm 3.000 \text{ m}^2$ seharga **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**. Selanjutnya saksi Samta menanyakan surat kepemilikan tanah tersebut, namun Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mengatakan bahwa **suratnya sedang diurus di kantor BPN Sambas** untuk dipecah menjadi beberapa bagian, kalau tidak percaya tanyakan saja kepada Saksi Pahmi Johanis Als Su Ketong yang mengaku sebagai kepala desa. Oleh karena perkataan tersebut, Saksi Kartini dan saksi Samta menjadi sangat percaya. Kemudian Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN meminta identitas Saksi Kartini dan saksi Samta untuk dibuatkan surat penyerahan tanah dan surat pernyataan tanah. Kemudian selang beberapa hari Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN datang kembali ke rumah saksi Samta dengan membawa surat penyerahan tanah dan surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Rambah beserta saksi an. Sdr. ASPAN dan Sdr. NANI. Kemudian saksi Samta pun membubuhkan tanda tangan di surat tersebut. Kemudian Saksi Kartini dan saksi Samta mengatakan bahwa uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk saat itu belum ada dikarenakan uang pinjaman saksi belum cair, namun Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mengatakan tidak apa-apa, kapan ada uang saja baru membayarnya dengan dicicil pun Terdakwa bersedia. Mendengar hal tersebut Saksi Kartini dan saksi Samta pun merasa simpati dengan kebaikan Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN. Setelah saksi Kartini mendapatkan uang, Saksi Samta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN melalui Handphone dengan mengatakan “ uang nya sudah ada tetapi hanya **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta)** dulu, nanti biar kami yang ke Sambas untuk membawa uang tersebut, kemudian **sekira bulan Oktober 2017** **sekira jam 11.00 Wib** saksi Kartini dan saksi Samta bertemu dengan Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN di salah satu warung kopi di Ds. Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas samping Bank BCA Sambas untuk menyerahkan uang sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** sebagai tanda jadi / panjar pembelian tanah dengan ukuran **3.000 m²**.

- Bahwa yang kedua pada awal bulan Nopember 2017 Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN kembali menjual tanah kepada Saksi Kartini dan saksi Samta dengan ukuran **3.000 m²** dengan **harga yang sama** dan sambil mengatakan “*saya mau jual tanah disamping tanah bapak yang pertama itu dan dengan harga yang sama juga, untuk masalah pembayarannya gampang diatur pak, biar cepat saya buat SPT nya lagi*”. Saksi Kartini dan saksi Samta pun kembali tertarik untuk membelinya. Kemudian pada awal bulan November 2017 Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mendatangi rumah saksi Samta dengan membawa SPT yang telah dibuatnya dan telah ditandatangani oleh kepala desa beserta tanda tangan para saksi. Kemudian Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mengatakan kepada saksi Samta untuk membelikan 1 (satu) unit sepeda motor nanti dipotong dari uang pembayaran tanah. Saksi Samta menyanggupi permintaan Terdakwa dan membelikan 1 (satu) unit motor Honda Vario bekas di salah satu dealer yang berada di Bengkayang. Setelah itu saksi membuat kwitansi seharga **Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah)** untuk Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN untuk pembayaran motor itu ditambah sisa pembayaran tanah pertama. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2017 saksi Samta melakukan cicilan atas pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)**. Kemudian seminggu kemudian Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mengatakan bahwa dirinya mengalami kecelakaan dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian Saksi Kartini dan saksi Samta berniat untuk menjenguknya ke Sambas. Setibanya di Sambas, saksi Samta menghubungi Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN untuk bertemu dengannya, namun Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mengatakan untuk bertemu di warkop samping Bank BCA Ds. Pendawan, **setibanya di tempat tersebut saksi Samta**

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN berjalan sambil terpincang-pincang dan tangan kakinya dibalut menggunakan perban (seperti bekas luka. Pada saat di warkop tersebut Terdakwa SAHURI als BUJANG Bin BUYAN mengatakan kepada saksi sedang membutuhkan uang untuk biaya perobatan.

- Bahwa untuk ketiga kalinya Terdakwa kembali menawarkan tanah bagian lainnya kepada Saksi Kartini dan saksi Samta dengan ukuran $\pm 2000 \text{ m}^2$ seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saksi Kartini dan saksi Samta menyerahkan uang sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** tetapi Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mengatakan bahwa untuk surat penyerahan tanah dan surat pernyataan nya menyusul. Kemudian di bulan Januari 2018 Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mendatangi rumah Saksi Kartini dan saksi Samta dengan membawa Surat Penyerahan tanah dan surat pernyataan yang tertanggal 7 Januari 2018 untuk pembelian tanah seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ tersebut, berikut 2 (dua) surat penyerahan dan surat pernyataan tanah yang lain di lokasi yang sama. Saksi Kartini dan saksi Samta pun merasa bingung kemudian menanyakan kepada Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN kenapa ada 2 (dua) surat yang berbeda lagi dan sudah ditandatangani kepala desa setempat, dan dijawab Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN “**tidak apa-apa pak sengaja saya buat lagi untuk bapak dan sitri, dikarenakan bapak dan istri sudah banyak membantu saya dan membeli tanah saya, biar luas juga tanah yang bapak beli dan ini yang terakhir**” Kemudian Saksi Samta pun menjawab lagi “nanti makin banyak hutang kami dengan pak Bujang” namun Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mengatakan “**tidak apa-apa pak samta, kan bisa dicicil, untuk 2 (dua) surat SPT itu masing-masing dengan luas sekitar 600 M² bapak ambil saja seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah, untuk pembayarannya nanti-nanti saja tidak apa**”. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2018 Saksi Kartini dan saksi Samta mencicil tanah yang seluas 600 M² sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**, pada tanggal 3 Februari 2018 saksi mencicil sebesar **Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)**, pada tanggal 10 Februari 2018 kami mencicil sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)**, pada tanggal 15 Februari 2018 saksi Samta kembali mencicil sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**. Setelah beberapa kali melakukan pencicilan tersebut saksi Samta menanyakan perihal kenapa belum juga jadi sertifikat



tanah yang mereka beli kepada Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN. Kemudian sekira bulan maret 2018 Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN datang ke rumah saksi Samta yang beralamat di Bengkayang dengan maksud menagih pembayaran atas tanah yang dijualnya kepada Saksi Kartini dan saksi Samta. Ketika itu, Saksi Samta menanyakan kepada Terdakwa kenapa proses pembuatan sertifikat nya begitu lama, sedangkan sekarang kan untuk pembuatan sertifikat sudah mudah dan tidak ribet, Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN menjawab **“Sabar pak kan masih proses, lagi pula tanah yang bapak beli kepada saya kan banyak ada 4 bagian jadi pihak BPN harus mengecek ke lapangan terlebih dahulu untuk dilakukan pengukuran, untuk apa lah saya berbohong pak kalau tidak percaya kita sama-sama ke kantor BPN Sambas”**. Mendengar hal itu Saksi Kartini dan saksi Samta mulai curiga dan melakukan pengecekan langsung kepada pihak BPN Sambas atas proses pembuatan sertifikat dengan surat penyerhan tanah terlampir, tetapi dikatakan oleh pihak BPN bahwa surat tersebut adalah Palsu dan tanah yang berada di belakang kantor Imigrasi Sambas bukanlah milik Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN. Kemudian untuk lokasi sesuai di Surat Penyerahan Tanah wilayah tersebut bukanlah termasuk daerah Ds. Sungai Rambah melainkan masuk kedalam wilayah Ds. Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas. Mendengar hal tersebut Saksi Kartini dan saksi Samta merasa telah ditipu oleh Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.**

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **SAHURI ALS BUJANG BIN BUYAN**, sekira bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 bertempat di warung kopi samping Bank BCA Sambas Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan di rumah Saksi Kartini yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo Gang TK Pembina RT. 007 RW. 004 Desa Seballo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas **“telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) dengan maksud untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula bulan Oktober 2017, Saksi Kartini mencari sebidang tanah di wilayah Kabupaten Sambas dan memberitahukan niatnya kepada suaminya yaitu Saksi Samta. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Kartini, Saksi Munasih mengenalkan Saksi Samta dengan Terdakwa. Saksi Munasih dan Saksi Samta bertemu dengan Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN di Kab. Sambas. Sepulangnya dari Sambas Saksi SAMTA menceritakan kepada saksi Kartini bahwa tanah yang akan dijual Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN berada di belakang kantor Imigrasi Sambas dan tanah tersebut menurut Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN benar miliknya dan tidak bermasalah. Beberapa hari kemudian Saksi Samta menelepon Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN untuk menanyakan kembali tentang tanah yang akan dijual Terdakwa dan mengatakan apabila surat menyuratnya lengkap, Saksi Samta berani untuk membelinya. Setelah itu Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN datang bersama **Saksi Pahmi Johanis Als Su Ketong yang mengaku sebagai kepala desa** ke rumah saksi Samta yang beralamat di Kab. Bengkayang. Terdakwa mengatakan akan mengurus surat menyurat tentang kepemilikan tanah tersebut untuk diserahkan kepada saksi Samta dan untuk beberapa hektar tanah yang berada di belakang kantor imigrasi Kab. Sambas sebagian adalah miliknya dan akan dipecah menjadi 4 (empat) bagian dan apabila Saksi Samta jadi membelinya, Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN akan langsung mengurus sertifikatnya.
- Bahwa bagian yang pertama akan dijual kepada Saksi Samta berukuran $\pm 3.000 \text{ m}^2$ seharga **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**. Selanjutnya saksi Samta menanyakan surat kepemilikan tanah tersebut, namun Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mengatakan bahwa **suratnya sedang diurus di kantor BPN Sambas** untuk dipecah menjadi beberapa bagian, kalau tidak percaya tanyakan saja kepada Saksi Pahmi Johanis Als Su Ketong yang mengaku sebagai kepala desa. Oleh karena perkataan tersebut, Saksi Kartini dan saksi Samta menjadi sangat percaya. Kemudian

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN meminta identitas Saksi Kartini dan saksi Samta untuk dibuatkan surat penyerahan tanah dan surat pernyataan tanah. Kemudian selang beberapa hari Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN datang kembali ke rumah saksi Samta dengan membawa surat penyerahan tanah dan surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Rambah beserta saksi an. Sdr. ASPAN dan Sdr. NANI. Kemudian saksi Samta pun membubuhkan tanda tangan di surat tersebut. Kemudian Saksi Kartini dan saksi Samta mengatakan bahwa uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk saat itu belum ada dikarenakan uang pinjaman saksi belum cair, namun Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mengatakan tidak apa-apa, kapan ada uang saja baru membayarnya dengan dicicil pun Terdakwa bersedia. Mendengar hal tersebut Saksi Kartini dan saksi Samta pun merasa simpati dengan kebaikan Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN. Setelah saksi Kartini mendapatkan uang, Saksi Samta menghubungi Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN melalui Handphone dengan mengatakan “ uang nya sudah ada tetapi hanya **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta)** dulu, nanti biar kami yang ke Sambas untuk membawa uang tersebut, kemudian **sekira bulan Oktober 2017** **sekira jam 11.00 Wib** saksi Kartini dan saksi Samta bertemu dengan Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN di salah satu warung kopi di Ds. Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas samping Bank BCA Sambas untuk menyerahkan uang sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** sebagai tanda jadi / panjar pembelian tanah dengan ukuran **3.000 m²**.

- Bahwa yang kedua pada awal bulan Nopember 2017 Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN kembali menjual tanah kepada Saksi Kartini dan saksi Samta dengan ukuran **3.000 m²** dengan **harga yang sama** dan sambil mengatakan “***saya mau jual tanah disamping tanah bapak yang pertama itu dan dengan harga yang sama juga, untuk masalah pembayarannya gampang diatur pak, biar cepat saya buat SPT nya lagi***”. Saksi Kartini dan saksi Samta pun kembali tertarik untuk membelinya. Kemudian pada awal bulan November 2017 Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mendatangi rumah saksi Samta dengan membawa SPT yang telah dibuatnya dan telah ditandatangani oleh kepala desa beserta tanda tangan para saksi. Kemudian Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mengatakan kepada saksi Samta untuk membelikan 1 (satu) unit sepeda motor nanti dipotong dari uang pembayaran tanah.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Samta menyanggupi permintaan Terdakwa dan membelikan 1 (satu) unit motor Honda Vario bekas di salah satu dealer yang berada di Bengkayang. Setelah itu saksi membuat kwitansi seharga **Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah)** untuk Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN untuk pembayaran motor itu ditambah sisa pembayaran tanah pertama. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2017 saksi Samta melakukan cicilan atas pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)**. Kemudian seminggu kemudian Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mengatakan bahwa dirinya mengalami kecelakaan dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian Saksi Kartini dan saksi Samta berniat untuk menjenguknya ke Sambas. Setibanya di Sambas, saksi Samta menghubungi Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN untuk bertemu dengannya, namun Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mengatakan untuk bertemu di warkop samping Bank BCA Ds. Pendawan, **setibanya di tempat tersebut saksi Samta melihat Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN berjalan sambil terpincang-pincang dan tangan kakinya dibalut menggunakan perban (seperti bekas luka.** Pada saat di warkop tersebut Terdakwa SAHURI als BUJANG Bin BUYAN mengatakan kepada saksi sedang membutuhkan uang untuk biaya perawatan.

- Bahwa untuk ketiga kalinya Terdakwa kembali menawarkan tanah bagian lainnya kepada Saksi Kartini dan saksi Samta dengan ukuran $\pm 2000 \text{ m}^2$ seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saksi Kartini dan saksi Samta menyerahkan uang sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** tetapi Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mengatakan bahwa untuk surat penyerahan tanah dan surat pernyataan nya menyusul. Kemudian di bulan Januari 2018 Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mendatangi rumah Saksi Kartini dan saksi Samta dengan membawa Surat Penyerahan tanah dan surat pernyataan yang tertanggal 7 Januari 2018 untuk pembelian tanah seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ tersebut, berikut 2 (dua) surat penyerahan dan surat pernyataan tanah yang lain di lokasi yang sama. Saksi Kartini dan saksi Samta pun merasa bingung kemudian menanyakan kepada Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN kenapa ada 2 (dua) surat yang berbeda lagi dan sudah ditandatangani kepala desa setempat, dan dijawab Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN “**tidak apa-apa pak sengaja saya buat lagi untuk bapak dan sitri, dikarenakan bapak dan istri sudah banyak membantu saya dan**

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli tanah saya, biar luas juga tanah yang bapak beli dan ini yang terakhir” Kemudian Saksi Samta pun menjawab lagi “nanti makin banyak hutang kami dengan pak Bujang” namun Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mengatakan *”tidak apa-apa pak samta, kan bisa dicicil, untuk 2 (dua) surat SPT itu masing-masing dengan luas sekitar 600 M² bapak ambil saja seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah, untuk pembayarannya nanti-nanti saja tidak apa”*. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2018 Saksi Kartini dan saksi Samta mencicil tanah yang seluas 600 M² sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 3 Februari 2018 saksi mencicil sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 10 Februari 2018 kami mencicil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada tanggal 15 Februari 2018 saksi Samta kembali mencicil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah beberapa kali melakukan pencicilan tersebut saksi Samta menanyakan perihal kenapa belum juga jadi sertifikat tanah yang mereka beli kepada Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN. Kemudian sekira bulan maret 2018 Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN datang ke rumah saksi Samta yang beralamat di Bengkayang dengan maksud menagih pembayaran atas tanah yang dijualnya kepada Saksi Kartini dan saksi Samta. Ketika itu, Saksi Samta menanyakan kepada Terdakwa kenapa proses pembuatan sertifikat nya begitu lama, sedangkan sekarang kan untuk pembuatan sertifikat sudah mudah dan tidak ribet, Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN menjawab “Sabar pak kan masih proses, lagi pula tanah yang bapak beli kepada saya kan banyak ada 4 bagian jadi pihak BPN harus mengecek ke lapangan terlebih dahulu untuk dilakukan pengukuran, untuk apa lah saya berbohong pak kalau tidak percaya kita sama-sama ke kantor BPN Sambas”. Mendengar hal itu Saksi Kartini dan saksi Samta mulai curiga dan melakukan pengecekan langsung kepada pihak BPN Sambas atas proses pembuatan sertifikat dengan surat penyerhan tanah terlampir, tetapi dikatakan oleh pihak BPN bahwa surat tersebut adalah Palsu dan tanah yang berada di belakang kantor Imigrasi Sambas bukanlah milik Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN. Kemudian untuk lokasi sesuai di Surat Penyerahan Tanah wilayah tersebut bukanlah termasuk daerah Ds. Sungai Rambah melainkan masuk kedalam wilayah Ds. Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas. Mendengar hal tersebut Saksi Kartini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Samta merasa telah ditipu oleh Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 378 Jo 64 ayat (1) KUHPidana.**

Atau

KETIGA :

Bahwa terdakwa **SAHURI ALS BUJANG BIN BUYAN**, sekira bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 bertempat di warung kopi samping Bank BCA Sambas Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan di rumah Saksi Kartini yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo Gang TK Pembina RT. 007 RW. 004 Desa Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas ***“telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bermula bulan Oktober 2017, Saksi Kartini mencari sebidang tanah di wilayah Kabupaten Sambas dan memberitahukan niatnya kepada suaminya yaitu Saksi Samta. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Kartini, Saksi Munasih mengenalkan Saksi Samta dengan Terdakwa. Saksi Munasih dan Saksi Samta bertemu dengan Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN di Kab. Sambas. Sepulangnya dari Sambas Saksi SAMTA menceritakan kepada saksi Kartini bahwa tanah yang akan dijual Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN berada di belakang kantor Imigrasi Sambas dan tanah tersebut menurut Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN benar miliknya dan tidak bermasalah. Beberapa hari kemudian Saksi Samta menelepon Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN untuk menanyakan kembali tentang tanah yang akan dijual Terdakwa dan mengatakan apabila surat menyuratnya lengkap, Saksi Samta berani untuk membelinya. Setelah itu Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN datang bersama **Saksi Pahmi Johanis Als Su Ketong yang mengaku sebagai kepala desa** ke rumah saksi Samta yang beralamat di Kab. Bengkayang. Terdakwa mengatakan akan mengurus surat menyurat tentang kepemilikan tanah tersebut untuk diserahkan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs



kepada saksi Samta dan untuk beberapa hektar tanah yang berada di belakang kantor imigrasi Kab. Sambas sebagian adalah miliknya dan akan dipecah menjadi 4 (empat) bagian dan apabila Saksi Samta jadi membelinya, Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN akan langsung mengurus sertifikatnya.

- Bahwa bagian yang pertama akan dijual kepada Saksi Samta berukuran \pm 3.000 m² seharga **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**. Selanjutnya saksi Samta menanyakan surat kepemilikan tanah tersebut, namun Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mengatakan bahwa **suratnya sedang diurus di kantor BPN Sambas** untuk dipecah menjadi beberapa bagian, kalau tidak percaya tanyakan saja kepada Saksi Pahmi Johanis Als Su Ketong yang mengaku sebagai kepala desa. Oleh karena perkataan tersebut, Saksi Kartini dan saksi Samta menjadi sangat percaya. Kemudian Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN meminta identitas Saksi Kartini dan saksi Samta untuk dibuatkan surat penyerahan tanah dan surat pernyataan tanah. Kemudian selang beberapa hari Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN datang kembali ke rumah saksi Samta dengan membawa surat penyerahan tanah dan surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Rambah beserta saksi an. Sdr. ASPAN dan Sdr. NANI. Kemudian saksi Samta pun membubuhkan tanda tangan di surat tersebut. Kemudian Saksi Kartini dan saksi Samta mengatakan bahwa uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk saat itu belum ada dikarenakan uang pinjaman saksi belum cair, namun Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mengatakan tidak apa-apa, kapan ada uang saja baru membayarnya dengan dicicil pun Terdakwa bersedia. Mendengar hal tersebut Saksi Kartini dan saksi Samta pun merasa simpati dengan kebaikan Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN. Setelah saksi Kartini mendapatkan uang, Saksi Samta menghubungi Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN melalui Handphone dengan mengatakan “ uang nya sudah ada tetapi hanya **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta)** dulu, nanti biar kami yang ke Sambas untuk membawa uang tersebut, kemudian **sekira bulan Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib** saksi Kartini dan saksi Samta bertemu dengan Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN di salah satu warung kopi di Ds. Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas samping Bank BCA Sambas untuk menyerahkan uang sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** sebagai tanda jadi / panjar pembelian tanah dengan ukuran **3.000 m²**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua pada awal bulan Nopember 2017 Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN kembali menjual tanah kepada Saksi Kartini dan saksi Samta dengan ukuran **3.000 m²** dengan **harga yang sama** dan sambil mengatakan **"saya mau jual tanah disamping tanah bapak yang pertama itu dan dengan harga yang sama juga, untuk masalah pembayarannya gampang diatur pak, biar cepat saya buat SPT nya lagi"**. Saksi Kartini dan saksi Samta pun kembali tertarik untuk membelinya. Kemudian pada awal bulan November 2017 Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mendatangi rumah saksi Samta dengan membawa SPT yang telah dibuatnya dan telah ditandatangani oleh kepala desa beserta tanda tangan para saksi. Kemudian Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mengatakan kepada saksi Samta untuk membelikan 1 (satu) unit sepeda motor nanti dipotong dari uang pembayaran tanah. Saksi Samta menanggapi permintaan Terdakwa dan membelikan 1 (satu) unit motor Honda Vario bekas di salah satu dealer yang berada di Bengkayang. Setelah itu saksi membuat kwitansi seharga **Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah)** untuk Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN untuk pembayaran motor itu ditambah sisa pembayaran tanah pertama. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2017 saksi Samta melakukan cicilan atas pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)**. Kemudian seminggu kemudian Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mengatakan bahwa dirinya mengalami kecelakaan dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian Saksi Kartini dan saksi Samta berniat untuk menjenguknya ke Sambas. Setibanya di Sambas, saksi Samta menghubungi Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN untuk bertemu dengannya, namun Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mengatakan untuk bertemu di warkop samping Bank BCA Ds. Pendawan, **setibanya di tempat tersebut saksi Samta melihat Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN berjalan sambil terpincang-pincang dan tangan kakinya dibalut menggunakan perban (seperti bekas luka**. Pada saat di warkop tersebut Terdakwa SAHURI als BUJANG Bin BUYAN mengatakan kepada saksi sedang membutuhkan uang untuk biaya perobatan.
- Bahwa untuk ketiga kalinya Terdakwa kembali menawarkan tanah bagian lainnya kepada Saksi Kartini dan saksi Samta dengan ukuran $\pm 2000 \text{ m}^2$ seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saksi Kartini dan saksi Samta menyerahkan uang sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mengatakan bahwa untuk surat penyerahan tanah dan surat pernyataan nya menyusul. Kemudian di bulan Januari 2018 Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mendatangi rumah Saksi Kartini dan saksi Samta dengan membawa Surat Penyerahan tanah dan surat pernyataan yang tertanggal 7 Januari 2018 untuk pembelian tanah seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ tersebut, berikut 2 (dua) surat penyerahan dan surat pernyataan tanah yang lain di lokasi yang sama. Saksi Kartini dan saksi Samta pun merasa bingung kemudian menanyakan kepada Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN kenapa ada 2 (dua) surat yang berbeda lagi dan sudah ditandatangani kepala desa setempat, dan dijawab Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN “**tidak apa-apa pak sengaja saya buat lagi untuk bapak dan istri, dikarenakan bapak dan istri sudah banyak membantu saya dan membeli tanah saya, biar luas juga tanah yang bapak beli dan ini yang terakhir**” Kemudian Saksi Samta pun menjawab lagi “nanti makin banyak hutang kami dengan pak Bujang” namun Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN mengatakan “**tidak apa-apa pak samta, kan bisa dicicil, untuk 2 (dua) surat SPT itu masing-masing dengan luas sekitar 600 M^2 bapak ambil saja seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah, untuk pembayarannya nanti-nanti saja tidak apa**”. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2018 Saksi Kartini dan saksi Samta mencicil tanah yang seluas 600 M^2 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 3 Februari 2018 saksi mencicil sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 10 Februari 2018 kami mencicil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada tanggal 15 Februari 2018 saksi Samta kembali mencicil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah beberapa kali melakukan pencicilan tersebut saksi Samta menanyakan perihal kenapa belum juga jadi sertifikat tanah yang mereka beli kepada Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN. Kemudian sekira bulan maret 2018 Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN datang ke rumah saksi Samta yang beralamat di Bengkayang dengan maksud menagih pembayaran atas tanah yang dijualnya kepada Saksi Kartini dan saksi Samta. Ketika itu, Saksi Samta menanyakan kepada Terdakwa kenapa proses pembuatan sertifikat nya begitu lama, sedangkan sekarang kan untuk pembuatan sertifikat sudah mudah dan tidak ribet, Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN menjawab “**Sabar pak kan masih proses, lagi pula tanah yang bapak**

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli kepada saya kan banyak ada 4 bagian jadi pihak BPN harus mengecek ke lapangan terlebih dahulu untuk dilakukan pengukuran, untuk apa lah saya berbohong pak kalau tidak percaya kita sama-sama ke kantor BPN Sambas". Mendengar hal itu Saksi Kartini dan saksi Samta mulai curiga dan melakukan pengecekan langsung kepada pihak BPN Sambas atas proses pembuatan sertifikat dengan surat penyerhan tanah terlampir, tetapi dikatakan oleh pihak BPN bahwa surat tersebut adalah Palsu dan tanah yang berada di belakang kantor Imigrasi Sambas bukanlah milik Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN. Kemudian untuk lokasi sesuai di Surat Penyerahan Tanah wilayah tersebut bukanlah termasuk daerah Ds. Sungai Rambah melainkan masuk kedalam wilayah Ds. Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas. Mendengar hal tersebut Saksi Kartini dan saksi Samta merasa telah ditipu oleh Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 372 Jo 64 ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAMTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bersedia diperiksa dan dapat memberikan keterangan dengan benar sehubungan dengan peristiwa Penipuan dan atau Penggelapan yang dialami oleh istri saksi yaitu Saksi KARTINI sekira bulan Oktober 2017 sampai dengan Februari 2018 yang terjadi di salah satu warung kopi di Ds. Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas tepatnya disamping Bank BCA Sambas dan di rumah saksi yang beralamat di Bengkayang.
- Bahwa Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN melakukan penipuan dan atau Penggelapan terhadap saksi dan istri saksi adalah dengan cara menawarkan dan menjual sebidang tanah kepada saksi dan istri saksi namun terhadap tanah yang dijualnya tersebut bukan miliknya dan surat menyurat terhadap sebidang tanah tersebut ternyata palsu.
- Bahwa kronologis secara singkat peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dialaminya sebagai saksi berawal dari istri saksi Saksi KARTINI yang akan mencari sebidang tanah di wilayah Kab. Sambas, kemudian saksi dikenalkan seseorang yang bernama Terdakwa SAHURI Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUJANG Bin BUYAN oleh Saksi MUNASIH, berawal sekira awal bulan Oktober 2017 (hari dan tanggal nya saksi sudah tidak ingat lagi) **saksi dan Saksi MUNASIH bertemu dengan Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN** di Kab. Sambas tepatnya di salah satu warung kopi yang terletak di Ds. Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas, di dalam pertemuan tersebut pembicaraan saksi dan Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN membahas tentang jual beli tanah dan saksi katakan berniat akan membeli tanah yang berada di area Kab. Sambas dan didalam pembicaraan tersebut disaksikan juga oleh Saksi MUNASIH, kemudian Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN mengatakan banyak memiliki tanah yang dimilikinya di wilayah Kab. Sambas, saksi pun langsung mengatakan apakah ada yang akan dijual murah kepada saksi, mendengar hal tersebut Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN pun menawarkan tanahnya yang berlokasi di belakang kantor Imigrasi Sambas dan saksi pun tertarik termasuk Saksi MUNASIH juga tertarik akan membeli tanah yang ditawarkannya itu, setelah itu kami pun langsung melihat lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN, setibanya diclokasi saksi mengatakan kepada Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN *"tidak kah tanah yang berada disini sedang dalam masalah"* kemudian dikatakan Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN *"tidak tanah disini aman, memang benar-benar milik saya"* setelah melihat lokasi tersebut saksi pulang ke Bengkayang dan menceritakan hal tersebut kepada istri saksi yaiyu Saksi KARTINI, beberapa hari kemudian saksi menelpon Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN menanyakan kembali tentang tanah yang akan dijualnya itu dan saksi katakan apabila surat menyuratnya lengkap saksi berani untuk membelinya, setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN bersama dengan satu orang yang dibawanya dan **mengaku sebagai kepala desa** datang ke rumah saksi yang beralamat di Kab. Bengkayang dan mengatakan akan mengurus surat menyurat tentang kepemilikan tanah tersebut untuk diserahkan kepada saksi, dan dikatakan oleh Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN untuk beberapa hektar tanah yang dibelakang kantor imigrasi Kab. Sambas sebagian adalah miliknya dan akan dipecah menjadi 4 (empat) bagian dan apabila saksi jadi membelinya Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN langsung akan mengurus untuk membuat sertifikatnya, yang pertama akan dijual kepada saksi berukuran $\pm 3.000 \text{ m}^2$ seharga **Rp. 60.000.000,- (enam**

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah), selanjutnya saksi menanyakan surat kepemilikan tanah tersebut akan tetapi dijawab oleh Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN **sedang diurus di kantor BPN Sambas** untuk dipecah menjadi beberapa bagian, kalau tidak percaya tanyakan saja kepada seseorang yang dibawanya itu dengan mengaku sebagai kepala desa (untuk nama kepala desa tersebut saksi lupa), mengenai hal itu saksi dan istri saksi pun sangat percaya, seterusnya Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN meminta identitas kami untuk dibuatkan surat penyerahan tanah dan surat pernyataan tanah, selang beberapa hari kemudian Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN datang kembali ke rumah saksi dengan membawa surat penyerahan tanah dan surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Rambah beserta saksi an. ASPAN dan NANI kemudian istri saksi Saksi KARTINI pun membubuhkan tanda tangan di surat tersebut, setelah itu saksi katakan untuk uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk saat sekarang belum ada dikarenakan uang pinjaman istri saksi belum cair, namun Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN mengatakan tidak apa-apa, kapan bapak ada uang saja baru membayarnya dengan dicicil pun saksi bersedia, mendengar hal tersebut saksi dan istri saksi pun merasa simpati dengan kebaikan Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN, setelah saksi mendapatkan uang saksi menghubungi Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN melalui Handphone dengan mengatakan “ uang nya sudah ada tetapi hanya **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta)** dulu, nanti biar saksi yang ke Sambas untuk membawa uang tersebut, kemudian **sekira bulan Oktober 2017 (untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa)** **sekira jam 11.00 Wib** saksi bertemu dengan Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN di salah satu warung kopi di Ds. Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas samping Bank BCA Sambas untuk menyerahkan uang sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** sebagai tanda jadi / panjar pembelian tanah dengan ukuran **3.000 m²**, kemudian yang kedua pada awal bulan Nopember 2017 Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN kembali menjual tanah kepada saksi dengan ukuran **3.000 m²** dengan **harga yang sama** dan sambil mengatakan “**saya mau jual tanah disamping tanah bapak yang pertama itu dan dengan harga yang sama juga, untuk masalah pembayarannya gampang diatur pak, biar cepat saya buat SPT nya lagi**” saksi pun tertarik kembali untuk membelinya, diawal bulan Nopember 2017 Terdakwa SAHURI Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUJANG Bin BUYAN datang ke rumah saksi dengan membawa SPT yang telah dibuatnya ditandatangani kepala desa beserta tanda tangan para saksi, kemudian Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN mengatakan kepada saksi untuk membelikan 1 (satu) unit sepeda motor nanti dipotong dari uang pembayaran tanah, dan saksi pun membelikan 1 (satu) unit motor Honda Vario bekas di salah satu dealer yang berada di Bengkayang, setelah itu istri saksi membuat kwitansi seharga **Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah)** untuk Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN untuk pembayaran motor itu ditambah sisa pembayaran tanah pertama, kemudian tanggal 20 Desember 2017 saksi melakukan cicilan atas pembelian tanah saksi kepada Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)**, sekira 1 minggu kemudian Sdr. SAHURI Als BUJANG mengatakan bahwa dirinya mengalami kecelakaan dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian saksi dengan istri berniat untuk menjenguknya ke Sambas, setibanya di Sambas saksi menghubungi Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN untuk bertemu dengannya, namun Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN mengatakan untuk bertemu di warkop samping Bank BCA Ds. Pendawan, **setibanya di tempat tersebut saya melihat Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN berjalan sambil terpincang-pincang dan tangan kakinya dibalut menggunakan perban (seperti bekas luka)**, pada saat di warkop tersebut Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN mengatakan kepada saksi sedang membutuhkan uang untuk biaya perobatan dan ketiga kalinya ditawarkan kembali tanah kepada saksi dengan ukuran $\pm 2000 \text{ m}^2$ seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi bersama istri menyerahkan uang sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** tetapi dikatakan oleh Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN untuk surat penyerahan tanah dan surat pernyataan nya menyusul, kemudian di bulan Januari 2018 Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN mendatangi saksi di rumah dengan membawa Surat Penyerahan tanah dan surat pernyataan yang tertanggal 7 Januari 2018 untuk pembelian tanah seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ tersebut, berikut 2 (dua) surat penyerahan dan surat pernyataan tanah yang lain di lokasi yang sama, dan saya pun merasa bingung kemudian menanyakan kepada Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN kenapa ada 2 (dua) surat yang berbeda lagi dan sudah ditandatangani kepala desa setempat Pak bujang, dan dijawab Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN “ **tidak**

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs



apa-apa pak sengaja saya buat lagi untuk bapak dan istri, dikarenakan bapak dan istri sudah banyak membantu saya dan membeli tanah saya, biar luas juga tanah yang bapak beli dan ini yang terakhir“ saksi pun menjawab lagi “ nanti makin banyak hutang saya dengan pak Bujang” namun dikatakan Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN *“tidak apa-apa pak samta, kan bisa dicicil, untuk 2 (dua) surat SPT itu masing-masing dengan luas sekitar 600 M² bapak ambil saja seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah, untuk pembayarannya nanti-nanti saja tidak apa”*. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2018 saksi mencicil tanah yang seluas **600 M²** sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**, pada tanggal 3 Februari 2018 saksi mencicil sebesar **Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah)**, pada tanggal 10 Februari 2018 mencicil sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** ,pada tanggal 15 Februari 2018 saksi kembali mencicil sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**, setelah beberapa kali melakukan pencicilan tersebut istri saksi bertanya kenapa belum juga jadi sertifikat tanah yang kita beli kepada Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN, kemudian sekira bulan maret 2018 Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN datang ke rumah saksi yang beralamat di Bengkayang dengan maksud menagih pembayaran atas tanah yang dijualnya kepada saksi, namun saksi tanyakan kepada dia kenapa proses pembuatan sertifikat nya begitu lama, sedangkan sekarang kan untuk pembuatan sertifikat sudah mudah dan tidak ribet, dikatakan Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN *“Sabar pak kan masih proses, lagi pula tanah yang bapak beli kepada saya kan banyak ada 4 bagian jadi pihak BPN harus mengecek ke lapangan terlebih dahulu untuk dilakukan pengukuran, untuk apa lah saya berbohong pak kalau tidak percaya kita sama-sama ke kantor BPN Sambas”* mendengar hal itu saksi bersama istri mulai curiga dan melakukan pengecekan langsung kepada pihak BPN Sambas atas proses pembuatan sertifikat dengan surat penyerahan tanah terlampir, tetapi dikatakan oleh pihak BPN bahwa surat tersebut adalah diduga Palsu dan tanah yang berada di belakang kantor Imigrasi Sambas bukanlah milik Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN kemudian untuk lokasi sesuai di Surat Penyerahan Tanah wilayah tersebut bukanlah termasuk daerah Ds. Sungai Rambah melainkan masuk ke dalam wilayah Ds. Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas, mendengar hal tersebut kami pun merasa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditipu oleh Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN membawa seseorang yang mengaku sebagai Kepala Desa Sungai Rambah dengan bahasa sebagai berikut ***“perkenalkan pak Samta ini Kepala Desa yang akan membantu mengurus sertifikat yang akan dibuat itu”*** agar untuk meyakinkan saksi dan istri saksi bahwa tanah yang akan dijualnya kepada saya benar-benar tanah miliknya dan disaksikan oleh Kepala Desa langsung dan terhadap surat-menyurat tanah sedang diurus di Kantor BPN Sambas.
- Bahwa dari tanah fiktif yang dijual Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN kepada saksi dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian atas pembayaran tersebut telah dibuatkan kwitansi dengan ditandatangani oleh Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN, setelah dilakukan pembayaran Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN menyerahkan dokumen berupa Surat Penyerahan Tanah (SPT) kepada saksi, sambil menunggu sertifikat sedang diurus di BPN Sambas.
- Bahwa sertifikat yang sedang diurus di kantor BPN Sambas untuk dipecah sampai saat sekarang tidak juga jadi.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan langsung ke kantor BPN Sambas terhadap sertifikat tanah milik Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN yang sedang diurus untuk dipecah/dikavlingkan, pihak BPN mengatakan bahwa terhadap sertifikat atas nama Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN tidak terdaftar di dalam pengurusan pemecahan sertifikat dan dilihatkan dokumen berupa Surat Penyerahan Tanah (SPT) sebagai bukti pembelian tanah dari Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN, pihak BPN Sambas mengatakan bahwa untuk tanah yang berlokasi di belakang Kantor Imigrasi Sambas termasuk wilayah desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas, sedangkan di dokumen Surat Penyerahan Tanah (SPT), cap dan tanda tangan disurat tersebut mengetahui Kepala Desa Sungai Rambah seharusnya ditandatangani oleh Kepala Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas, dengan hal tersebut saksi menarik kesimpulan bahwa dokumen berupa Surat Penyerahan Tanah (SPT) adalah palsu.

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang sebenarnya yang dijual oleh Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN kepada saksi.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi KARTINI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi adalah Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN dan kejadiannya terjadi sekira bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 di salah satu warkop samping bank BCA Sambas Ds. Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas dan di rumah saksi yang berada di Kab. Bengkayang.
- Bahwa Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara menawarkan dan menjual sebidang tanah kepada suami saksi saksi yaitu Saksi SAMTA namun tanah yang dijualnya tersebut bukan miliknya dan surat menyurat terhadap sebidang tanah tersebut ternyata palsu.
- Bahwa kronologis secara detil bagaimana terjadinya peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada dirinya adalah berawal dari saksi yang akan mencari sebidang tanah di wilayah Kab. Sambas dan saksi sampaikan kepada suami saksi, kemudian suami saksi dikenalkan seseorang yang bernama Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN oleh Saksi MUNASIH, berawal sekira di awal bulan Oktober 2017 (hari dan tanggal nya saksi sudah tidak ingat lagi) **suami saksi dan Saksi MUNASIH bertemu dengan Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN** di Kab. Sambas, sepulangnya dari Sambas saksi SAMTA menceritakan kepada saksi bahwa tanah yang akan dijual Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN berada di belakang kantor Imigrasi Sambas dan tanah tersebut menurut Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN benar miliknya dan tidak bermasalah, beberapa hari kemudian suami saksi menelpon Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN menanyakan kembali tentang tanah yang akan dijualnya itu dan mengatakan apabila surat menyuratnya lengkap berani untuk membelinya, setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN bersama dengan satu orang yang dibawanya dan **mengaku sebagai kepala desa** datang ke rumah saksi yang beralamat di Kab. Bengkayang dan mengatakan akan mengurus surat menyurat tentang

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah tersebut untuk diserahkan kepada saksi, dan dikatakan oleh Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN untuk beberapa hektar tanah yang di belakang kantor imigrasi Kab. Sambas sebagian adalah miliknya dan akan dipecah menjadi 4 (empat) bagian dan apabila kami jadi membelinya Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN langsung akan mengurus untuk membuat sertifikatnya, yang pertama akan dijual kepada saksi berukuran $\pm 3.000 \text{ m}^2$ seharga **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, selanjutnya saksi menanyakan surat kepemilikan tanah tersebut akan tetapi dijawab oleh Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN **sedang diurus di kantor BPN Sambas** untuk dipecah menjadi beberapa bagian, kalau tidak percaya tanyakan saja kepada seseorang yang dibawanya itu dengan mengaku sebagai kepala desa (untuk nama kepala desa tersebut saya lupa), mengenai hal itu saksi dan suami saksi pun sangat percaya, seterusnya Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN meminta identitas kami untuk dibuatkan surat penyerahan tanah dan surat pernyataan tanah, selang beberapa hari kemudian Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN datang kembali ke rumah saksi dengan membawa surat penyerahan tanah dan surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Rambah beserta saksi an. ASPAN dan NANI kemudian saksi pun membubuhkan tanda tangan di surat tersebut, setelah itu kami katakan untuk uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk saat sekarang belum ada dikarenakan uang pinjaman saksi belum cair, namun Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN mengatakan tidak apa-apa, kapan ada uang saja baru membayarnya dengan dicicil pun saksi bersedia, mendengar hal tersebut saksi dan suami saksi pun merasa simpati dengan kebaikan Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN, setelah saksi mendapatkan uang suami saksi menghubungi Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN melalui Handphone dengan mengatakan “uang nya sudah ada tetapi hanya **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta)** dulu, nanti biar kami yang ke Sambas untuk membawa uang tersebut, kemudian **sekira bulan Oktober 2017 (untuk hari dan tanggalnya sudah lupa) sekira jam 11.00 Wib** saksi dan suami saksi bertemu dengan Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN di salah satu warung kopi di Ds. Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas samping Bank BCA Sambas untuk menyerahkan uang sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** sebagai tanda jadi / panjar pembelian tanah dengan ukuran **3.000 m²**, kemudian yang kedua pada

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal bulan Nopember 2017 saksi Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN kembali menjual tanah kepada kami dengan ukuran **3.000 m²** dengan **harga yang sama** dan sambil mengatakan ***"saya mau jual tanah di samping tanah bapak yang pertama itu dan dengan harga yang sama juga, untuk masalah pembayarannya gampang diatur pak, biar cepat saya buat SPT nya lagi"*** kami pun tertarik kembali untuk membelinya, diawal bulan nopember 2017 Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN datang ke rumah saksi dengan membawa SPT yang telah dibuatnya ditandatangani kepala desa beserta tanda tangan para saksi, kemudian Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN mengatakan kepada saksi untuk membelikan 1 (satu) unit sepeda motor nanti dipotong dari uang pembayaran tanah, dan saksi pun membelikan 1 (satu) unit motor Honda Vario bekas di salah satu dealer yang berada di Bengkayang, setelah itu saksi membuat kwitansi seharga **Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah)** untuk Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN untuk pembayaran motor itu ditambah sisa pembayaran tanah pertama, kemudian tanggal 20 Desember 2017 saksi melakukan cicilan atas pembelian tanah saksi kepada Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)**, sekira 1 minggu kemudian Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN mengatakan bahwa dirinya mengalami kecelakaan dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian saksi dengan suami berniat untuk menjenguknya ke Sambas, setibanya di Sambas saksi menghubungi Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN untuk bertemu dengannya, namun Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN mengatakan untuk bertemu di warkop samping Bank BCA Ds. Pendawan, ***setibanya di tempat tersebut saksi melihat Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN berjalan sambil terpincang-pincang dan tangan kakinya dibalut menggunakan perban (seperti bekas luka)***, pada saat di warkop tersebut Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN mengatakan kepada saksi sedang membutuhkan uang untuk biaya perobatan dan ketiga kalinya ditawarkan kembali tanah kepada saksi dengan ukuran $\pm 2000 \text{ m}^2$ seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi bersama istri menyerahkan uang sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** tetapi dikatakan oleh Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN untuk surat penyerahan tanah dan surat pernyataan nya menyusul, kemudian di bulan Januari 2018 Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN mendatangi kami di rumah dengan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs



membawa Surat Penyerahan tanah dan surat pernyataan yang tertanggal 7 Januari 2018 untuk pembelian tanah seluas \pm 2000 m² tersebut, berikut 2 (dua) surat penyerahan dan surat pernyataan tanah yang lain di lokasi yang sama, dan kami pun merasa bingung kemudian menanyakan kepada Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN kenapa ada 2 (dua) surat yang berbeda lagi dan sudah ditandatangani kepala desa setempat Pak bujang, dan dijawab Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN ***“tidak apa-apa pak sengaja saya buat lagi untuk bapak dan istri, dikarenakan bapak dan istri sudah banyak membantu saya dan membeli tanah saya, biar luas juga tanah yang bapak beli dan ini yang terakhir”*** suami saksi pun menjawab lagi “nanti makin banyak hutang kami dengan pak Bujang” namun dikatakan Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN ***“tidak apa-apa pak samta, kan bisa dicicil, untuk 2 (dua) surat SPT itu masing-masing dengan luas sekitar 600 M² bapak ambil saja seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah, untuk pembayarannya nanti-nanti saja tidak apa”***. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2018 kami mencicil tanah yang seluas **600 M²** sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**, pada tanggal 3 Februari 2018 saksi mencicil sebesar **Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah)**, pada tanggal 10 Februari 2018 kami mencicil sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** ,pada tanggal 15 Februari 2018 saksi kembali mencicil sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**, setelah beberapa kali melakukan pencicilan tersebut saksi bertanya kenapa belum juga jadi sertifikat tanah yang kita beli kepada Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN, kemudian sekira bulan maret 2018 Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN datang kerumah saksi yang beralamat di Bengkayang dengan maksud menagih pembayaran atas tanah yang dijualnya kepada kami, namun suami saksi tanyakan kepada dia kenapa proses pembuatan sertifikat nya begitu lama, sedangkan sekarang kan untuk pembuatan sertifikat sudah mudah dan tidak ribet, dikatakan Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN ***“Sabar pak kan masih proses, lagi pula tanah yang bapak beli kepada saya kan banyak ada 4 bagian jadi pihak BPN harus mengecek ke lapangan terlebih dahulu untuk dilakukan pengukuran, untuk apa lah saya berbohong pak kalau tidak percaya kita sama-sama ke kantor BPN Sambas”*** mendengar hal itu saksi bersama suami saksi mulai curiga dan melakukan pengecekan langsung kepada pihak BPN Sambas atas

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs



proses pembuatan sertifikat dengan surat penyerhan tanah terlampir, tetapi dikatakan oleh pihak BPN bahwa surat tersebut adalah Palsu dan tanah yang berada dibelakang kantor Imigrasi Sambas bukanlah milik Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN kemudian untuk lokasi sesuai di Surat Penyerahan Tanah wilayah tersebut bukanlah termasuk daerah Ds. Sungai Rambah melainkan masuk kedalam wilayah Ds. Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas, mendengar hal tersebut kami pun merasa telah ditipu oleh Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN menjual sebidang tanah yang bukan miliknya kepada saksi, kemudian untuk meyakinkan saksi Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN membawa seseorang yang mengaku sebagai Kepala Desa Sungai Rambah dan menerangkan bahwa tanah tersebut memang benar milik Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN dan terhadap surat-menyurat tanah sedang diurus di Kantor BPN Sambas.
- Bahwa dari tanah fiktif yang dijual Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN kepada saksi dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian atas pembayaran tersebut telah dibuatkan kwitansi dengan ditandatangani oleh Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN, setelah dilakukan pembayaran Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN menyerahkan dokumen berupa Surat Penyerahan Tanah (SPT) kepada saksi, sambil menunggu sertifikat sedang diurus di BPN Sambas.
- Bahwa sertifikat yang sedang diurus di kantor BPN Sambas untuk dipecah sampai saat sekarang tidak juga jadi.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan langsung ke kantor BPN Sambas terhadap sertifikat tanah milik Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN yang sedang diurus untuk dipecah/dikavlingkan, pihak BPN mengatakan bahwa terhadap sertifikat atas nama Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN tidak terdaftar didalam pengurusan pemecahan sertifikat dan dilihatkan dokumen berupa Surat Penyerahan Tanah (SPT) sebagai bukti pembelian tanah dari Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN, pihak BPN Sambas mengatakan bahwa untuk tanah yang berlokasi di belakang Kantor Imigrasi Sambas termasuk wilayah desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas, sedangkan di dokumen Surat Penyerahan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPT), cap dan tanda tangan disurat tersebut mengetahui Kepala Desa Sungai Rambah seharusnya ditandatangani oleh Kepala Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas, dengan hal tersebut saksi menarik kesimpulan bahwa dokumen berupa Surat Penyerahan Tanah (SPT) adalah palsu.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang sebenarnya yang dijual oleh Terdakwa SAHURI Als BUJANG Bin BUYAN kepada saksi.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya melakukan penipuan dan atau penggelapan kepada Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA (suami/istri) sekira bulan Oktober 2017 sampai dengan Februari 2018 (untuk hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi) kemudian terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut di salah satu warung kopi di Ds. Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas tepatnya di samping Bank BCA serta di rumah Saksi SAMTA dan Saksi KARTINI yang berada di Bengkayang.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara menjual bebarapa bidang tanah yang berlokasi dibelakang kantor Imigrasi Sambas dengan menggunakan surat tanah palsu kemudian terhadap tanah tersebut bukanlah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari lokasi tanah yang berada di belakang kantor Imigrasi Sambas kemudian dijual kepada saksi SAMTA dan saksi KARTINI.
- Bahwa Terdakwa hanya mengakui tanah tersebut seolah olah miliknya yang akan dijual kepada Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA (suami/istri) dengan menghadirkan seseorang yang terdakwa perintahkan untuk menjadi sebagai Kepala Desa Sungai Rambah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara terdakwa menawarkan tanah yang bukan milik terdakwa kemudian dijual kepada Saksi SAMTA, sehingga membuat Saksi SAMTA dan Saksi MUNASIH percaya pada saat terdakwa tunjukan tanah tersebut yang berada di belakang kantor Imigrasi Sambas adalah sebagai berikut pada saat itu sekira bulan Oktober 2017 terdakwa bersama dengan Saksi SAMTA dan Saksi MUNASIH bertemu di salah satu warkop yang berada di Ds. Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di samping Bank BCA, kemudian di saat pertemuan itu kami membicarakan tentang jual beli tanah, kemudian Saksi SAMTA menanyakan kepada terdakwa ***“ Ada kah tanah pak Bujang yang murah mau dijual kepada saya ”*** kemudian terdakwa menjawab ***“ Oh ada pak, rencana nya saya mau menjual tanah saya di belakang Imigrasi kebetulan tanah tersebut sangat luas dan mau saya pecah, kalau berminat bisa kita liat dulu lokasi nya ”*** setelah itu tak lama kemudian terdakwa bersama dengan Saksi SAMTA dan Saksi MUNASIH langsung ke lokasi, untuk melihat tanah tersebut, setibanya di lokasi terdakwa langsung menunjukkan tanah yang bukan milik terdakwa itu dan seolah-olah milik terdakwa kepada Saksi SAMTA dan Saksi MUNASIH ***“ Ini pak tanah saya dari sini, sampai kebelakang dan luasnya $\pm 100 \times 100 \text{ m}^2$ ”***, kemudian Saksi SAMTA menanyakan akan surat kepemilikan tanah tersebut ***“ Bagaimana dengan sertifikat tanah ini pak dan tidak ada masalah kah tanah bapak ini ”*** terdakwa menjawab ***“ Sertifikat ini ada pak kemudian untuk tanah ini aman, memang benar milik saya, dan rencananya mau saya urus ke BPN untuk di pecah, jika bapak berminat untuk membelinya ”***, setelah melihat lokasi tanah tersebut Saksi SAMTA pulang ke Bengkayang untuk konsultasi kepada istrinya.

- Bahwa setelah melihat lokasi tanah yang terdakwa tunjukkan bahwa awalnya Saksi SAMTA sepertinya ragu untuk membeli tanah tersebut, dan dikatakan kepada terdakwa apabila surat tanah tersebut lengkap Saksi SAMTA akan membelinya, mendengar hal tersebut terdakwa pun berfikir bagaimana caranya agar bisa membuat Saksi SAMTA dan istrinya percaya bahwa memang tanah itu adalah milik tersangka, setelah itu terdakwa menyuruh teman terdakwa yang bernama Saksi Pahmi Johanis Als SU KETONG untuk mengaku sebagai Kepala Desa agar Saksi SAMTA dan istri nya percaya, kemudian sekira bulan Oktober 2017 terdakwa bersama Saksi Pahmi Johanis Als SU KETONG menuju ke Bengkayang untuk ke rumah Saksi SAMTA, setibanya di rumah Saksi SAMTA terdakwa memperkenalkan Saksi Pahmi Johanis Als SU KETONG yang memang sudah terdakwa suruh mengaku sebagai kepala desa dan terdakwa perkenalkan kepada Saksi SAMTA dengan bahasa seperti ini ***“ Pak Samta kenalkan ini Pak Pong / Kepala Desa Sungai Rambah ”*** (sambil Saksi Pahmi Johanis Als SU KETONG menganggukan kepala nya dan berjabat tangan, seolah-olah dirinya memang betul sebagai Kepala Desa” sengaja beliau terdakwa bawa ke rumah Saksi SAMTA agar bapak



percaya bahwa memang benar terdakwa akan menjual tanah itu dan tanah tersebut tidak dalam masalah / sengketa, kalau tidak percaya tanyakan saja langsung kepada Pak Pong / Kepala Desa (Saksi Pahmi Johanis Als SU KETONG yang mengaku kepala desa mengatakan) ***“iya pak tanah itu memang benar punya Pak Bujang dan akan diurus di BPN Sambas untuk di kavlingkan”*** kemudian terdakwa katakan tanah tersebut akan dipecah menjadi 4 (empat) bagian dan akan terdakwa jual kepada Saksi SAMTA dengan ukuran $\pm 3000 \text{ m}^2$ seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan untuk sertifikat nya ada di BPN dalam proses pemecahan, dan Saksi. SAMTA setuju untuk membeli tanah tersebut dan terdakwa langsung meminta identitas Saksi SAMTA dan istrinya Saksi KARTINI untuk dibuatkan SPT, kemudian identitas tersebut berupa foto copy KTP terdakwa berikan kepada Saksi Pahmi Johanis Als SU KETONG ***“Ini Pak Pong/kepala desa KTP nya, buatlah cepat untuk SPT nya (sambil Saksi Pahmi Johanis Als SU KETONG menganggukan kepala nya dan berkata “ iya nanti sepulangnya dari Bengkayang saya buat SPT nya)”***, kemudian terdakwa bersama Saksi Pahmi Johanis Als SU KETONG pulang ke Sambas dan merencanakan akan membuat SPT palsu tersebut.

- Bahwa tanah fiktif yang dijual oleh terdakwa kepada Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA seluas $\pm 100 \times 100 \text{ m}^2$ yang bukan milik terdakwa itu terdakwa jual kepada Saksi SAMTA menjadi 4 (empat) bagian, yang **pertama** $\pm 3.000 \text{ m}^2$ seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang **ke dua** $\pm 3.000 \text{ m}^2$ seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang **ketiga** $\pm 2.000 \text{ m}^2$ seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan yang **keempat** seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ dengan 2 (dua) surat penyerahan tanah, masing-masing luas tanah dari SPT tersebut $\pm 600 \text{ m}^2$ terdakwa jual seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk ke dua tanah itu.
- Bahwa dari keempat bagian tanah dijual dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA dan telah dibayar sekira \pm Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari pembayaran tersebut telah dibuatkan kwitansi dengan ditandatangani oleh Terdakwa, kwitansi tersebut dibuat sebanyak 7 (tujuh) lembar dikarenakan pembayaran dilakukan dengan cara cicil Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap dimulai bulan Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 (untuk hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi) di salah satu warung kopi yang berada di Ds. Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas tepatnya di samping Bank BCA, kemudian di rumah Saksi SAMTA yang berada di Bengkayang.
- Bahwa maksud dan tujuan menyuruh Saksi Pahmi Johanis Als SU KETONG untuk menjadi sebagai Kepala Desa Sungai Rambah adalah supaya Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA percaya bahwa tanah yang dijualnya tersebut memang miliknya dan tidak bermasalah, kemudian menunjuk Saksi Pahmi Johanis Als SU KETONG sebagai kepala desa yang akan membantu didalam pembuatan Sertifikat atas pembelian tanah itu.
- Bahwa Saksi Pahmi Johanis Als SU KETONG adalah masyarakat biasa hanya disuruh oleh Terdakwa mengaku sebagai kepala Desa Sungai Rambah.
- Bahwa terhadap dokumen berupa Surat Penyerahan Tanah (SPT) yang diberikan kepada Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA adalah palsu, dikarenakan terdakwa membuatnya sendiri dan ditandatanganinya sendiri kemudian untuk cap kepala desa juga dibuatnya sendiri.
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA atas perbuatan penipuan yang terdakwa lakukan adalah sebesar Rp. ± 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari kerugian yang dialami oleh Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA sebesar Rp. ± 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran tersebut dilakukan dengan cara dicicil sebanyak 7 (tujuh) kali dan pada saat penerimaan uang pertama kali dari 7 (tujuh) kali tahapan sekira sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diterima di salah satu warung kopi di Ds. Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas, tepatnya disamping Bank BCA ada disaksikan oleh orang lain yaitu Saksi MUNASIH, kemudian untuk sisanya diserahkan Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA dirumahnya yang berada di Kab. Bengkayang .
- Bahwa Saksi MUNASIH mengetahui uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdakwa terima dari Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA adalah uang untuk pembayaran tanah.
- Bahwa uang sebesar Rp. ± 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa dari Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA telah habis dipergunakannya untuk berjudi .

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 17 Desember 2017 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2017 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2017 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2018 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Februari 2018 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2018 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Februari 2018 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$, tertanggal 30 Oktober 2017 berikut Surat Pernyataan tanah tertanggal 6 Nopember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$, tertanggal 30 Oktober 2017 berikut Surat Pernyataan tanah tertanggal 6 Nopember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, tertanggal 7 Januari 2018 berikut Surat Pernyataan tanah tertanggal 7 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$, tertanggal 7 Januari 2018 berikut Surat Pernyataan tanah nomor 317/P.I/Kds/Pem tertanggal 7 Januari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$, tertanggal 7 Januari 2018 berikut Surat Pernyataan tanah nomor 817/P.I/Kds/Pem tertanggal 7 Januari 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira bulan Oktober 2017, Saksi Kartini mencari sebidang tanah di wilayah Kabupaten Sambas dan memberitahukan niatnya kepada suaminya yaitu Saksi Samta. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Kartini, Saksi Munasih mengenalkan Saksi Samta dengan Terdakwa. Saksi Munasih dan Saksi Samta bertemu dengan Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN di Kab. Sambas. Sepulangnya dari Sambas Saksi SAMTA menceritakan kepada saksi Kartini bahwa tanah yang akan dijual Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN berada di belakang kantor Imigrasi Sambas dan tanah tersebut menurut Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN benar miliknya dan tidak bermasalah. Beberapa hari kemudian Saksi Samta menelepon Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN untuk menanyakan kembali tentang tanah yang akan dijual Terdakwa dan mengatakan apabila surat menyuratnya lengkap, Saksi Samta berani untuk membelinya.
- Bahwa benar tanah fiktif yang berada di belakang kantor Imigrasi Sambas yang dijual oleh terdakwa kepada Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA seluas $\pm 100 \text{ m} \times 100 \text{ m}$ bukanlah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi SAMTA dengan memecah tanah menjadi 4 (empat) bagian, yang **pertama** $\pm 3.000 \text{ m}^2$ seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang **kedua** $\pm 3.000 \text{ m}^2$ seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang **ketiga** $\pm 2.000 \text{ m}^2$ seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan yang **keempat** seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ dengan 2 (dua) surat penyerahan tanah, masing-masing luas tanah dari SPT tersebut $\pm 600 \text{ m}^2$ terdakwa jual seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk ke dua tanah itu.
- Bahwa benar dari keempat bagian tanah dijual dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA, Terdakwa telah menerima pembayaran sekira \pm Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar dari pembayaran tersebut telah dibuatkan kwitansi dengan ditandatangani oleh Terdakwa, kwitansi tersebut dibuat sebanyak 7 (tujuh)

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dikarenakan pembayaran dilakukan dengan cara dicicil Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA.

- Bahwa benar penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap dimulai bulan Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 (untuk hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi) di salah satu warung kopi yang berada di Ds. Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas tepatnya di samping Bank BCA, kemudian di rumah Saksi SAMTA yang berada di Bengkayang.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa Saksi Pahmi Johanis Als SU KETONG untuk mengaku sebagai Kepala Desa Sungai Rambah adalah supaya Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA percaya bahwa tanah yang dijualnya tersebut memang miliknya dan tidak bermasalah, kemudian menunjuk Saksi Pahmi Johanis Als SU KETONG sebagai kepala desa yang akan membantu didalam pembuatan Sertifikat atas pembelian tanah itu.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Samta dan Saksi Kartini mengalami kerugian sebesar Rp. 88.500.000.- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
3. Telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)

Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal 378 KUH Pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Unsur "barang siapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barang siapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "barang siapa" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **SAHURI ALS BUJANG BIN BUYAN** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi telah pula membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" :

Menimbang bahwa yang dimaksud "**Dengan Maksud**" tidak diatur dalam KUHP, dalam teori ilmu hukum agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan "dengan sengaja" harus dipenuhi unsur - unsur yaitu pelaku harus menghendaki (*willens*), mengetahui (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, yang artinya terdakwa menghendaki, mengetahui, dan menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut,



Bahwa Dalam Buku yang berjudul “KUHP Dan Penjelasannya” R. Sugandhi, SH, Usaha Nasional, Surabaya, Hal 396-397 Yang diancam hukuman dalam Pasal 378 KUHP ialah orang yang membujuk orang lain supaya membuat orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang dengan melawan hukum, dengan:

1. tipu-muslihat;
2. rangkaian kebohongan;
3. nama palsu;
4. peri keadaan palsu;

Dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain.

- Membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu.
- Mengenai barang yang dimaksud ialah semua benda berwujud seperti: uang, baju, perhiasan, dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa.
- Mengenai “membuat utang” atau “menghapuskan piutang”
- Mengenai cara memberikan barang, tidak mutlak harus diserahkan kepada Terdakwa sendiri, sedang orang yang menyerahkan tidak mutlak pula harus rang yang dibujuk itu sendiri. Hal ini boleh dilakukan oleh orang lain.
- “Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” berarti “menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak”.
- “tipu muslihat” ialah suatu tipu yang diatur demikian rupa, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu.
- **“rangkain kebohongan” ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.**
- “nama palsu” ialah nama yang bukan nama sebenarnya.



- “peri keadaan palsu” misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaries, pastor, pegawai kotamadya, pegawai postel dan sebagainya.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa **SAHURI ALS BUJANG BIN BUYAN** pada sekira sekira bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 bertempat di warung kopi samping Bank BCA Sambas Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan di rumah Saksi Kartini yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo Gang TK Pembina RT. 007 RW. 004 Desa Sebalo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang melakukan penipuan terhadap Saksi Samta dan Saksi Kartini dengan kronologi sekira bulan Oktober 2017, Saksi Kartini mencari sebidang tanah di wilayah Kabupaten Sambas dan memberitahukan niatnya kepada suaminya yaitu Saksi Samta. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Kartini, Saksi Munasih mengenalkan Saksi Samta dengan Terdakwa. Saksi Munasih dan Saksi Samta bertemu dengan Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN di Kab. Sambas. Sepulangnya dari Sambas Saksi SAMTA menceritakan kepada saksi Kartini bahwa tanah yang akan dijual Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN berada di belakang kantor Imigrasi Sambas dan tanah tersebut menurut Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN benar miliknya dan tidak bermasalah. Beberapa hari kemudian Saksi Samta menelepon Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN untuk menanyakan kembali tentang tanah yang akan dijual Terdakwa dan mengatakan apabila surat menyuratnya lengkap, Saksi Samta berani untuk membelinya.

- Bahwa tanah fiktif yang berada di belakang kantor Imigrasi Sambas yang dijual oleh terdakwa kepada Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA seluas $\pm 100 \text{ m} \times 100 \text{ m}$ bukanlah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi SAMTA dengan memecah tanah menjadi 4 (empat) bagian , yang **pertama** $\pm 3.000 \text{ m}^2$ seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang **kedua** $\pm 3.000 \text{ m}^2$ seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang **ketiga** $\pm 2.000 \text{ m}^2$ seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan yang **keempat** seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ dengan 2 (dua) surat penyerahan tanah, masing-masing luas tanah dari SPT tersebut $\pm 600 \text{ m}^2$ terdakwa jual seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk ke dua tanah itu.
- Bahwa dari keempat bagian tanah dijual dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi KARTINI dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMTA, Terdakwa telah menerima pembayaran sekira ± Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa bena dari pembayaran tersebut telah dibuatkan kwitansi dengan ditandatangani oleh Terdakwa, kwitansi tersebut dibuat sebanyak 7 (tujuh) lembar dikarenakan pembayaran dilakukan dengan cara dicicil Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA.
- Bahwa benar penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap dimulai bulan Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 (untuk hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi) di salah satu warung kopi yang berada di Ds. Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas tepatnya di samping Bank BCA, kemudian di rumah Saksi SAMTA yang berada di Bengkayang.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa Saksi Pahmi Johanis Als SU KETONG untuk mengaku sebagai Kepala Desa Sungai Rambah adalah supaya Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA percaya bahwa tanah yang dijualnya tersebut memang miliknya dan tidak bermasalah, kemudian menunjuk Saksi Pahmi Johanis Als SU KETONG sebagai kepala desa yang akan membantu didalam pembuatan Sertifikat atas pembelian tanah itu.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Samta dan Saksi Kartini mengalami kerugian sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang Unsur **“telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)”** :

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa **SAHURI ALS BUJANG BIN BUYAN** pada sekira sekira bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Februari 2018

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di warung kopi samping Bank BCA Sambas Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan di rumah Saksi Kartini yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo Gang TK Pembina RT. 007 RW. 004 Desa Seballo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang melakukan penipuan terhadap Saksi Samta dan Saksi Kartini dengan kronologi sekira bulan Oktober 2017, Saksi Kartini mencari sebidang tanah di wilayah Kabupaten Sambas dan memberitahukan niatnya kepada suaminya yaitu Saksi Samta. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Kartini, Saksi Munasih mengenalkan Saksi Samta dengan Terdakwa. Saksi Munasih dan Saksi Samta bertemu dengan Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN di Kab. Sambas. Sepulangnya dari Sambas Saksi SAMTA menceritakan kepada saksi Kartini bahwa tanah yang akan dijual Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN berada di belakang kantor Imigrasi Sambas dan tanah tersebut menurut Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN benar miliknya dan tidak bermasalah. Beberapa hari kemudian Saksi Samta menelepon Terdakwa SAHURI Als BUJANG BIN BUYAN untuk menanyakan kembali tentang tanah yang akan dijual Terdakwa dan mengatakan apabila surat menyuratnya lengkap, Saksi Samta berani untuk membelinya.

- Bahwa tanah fiktif yang berada di belakang kantor Imigrasi Sambas yang dijual oleh terdakwa kepada Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA seluas $\pm 100 \text{ m} \times 100 \text{ m}$ bukanlah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi SAMTA dengan memecah tanah menjadi 4 (empat) bagian, yang **pertama** $\pm 3.000 \text{ m}^2$ seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang **kedua** $\pm 3.000 \text{ m}^2$ seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang **ketiga** $\pm 2.000 \text{ m}^2$ seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan yang **keempat** seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ dengan 2 (dua) surat penyerahan tanah, masing-masing luas tanah dari SPT tersebut $\pm 600 \text{ m}^2$ terdakwa jual seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk ke dua tanah itu.
- Bahwa dari keempat bagian tanah dijual dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA, Terdakwa telah menerima pembayaran sekira \pm Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa bena dari pembayaran tersebut telah dibuatkan kwitansi dengan ditandatangani oleh Terdakwa, kwitansi tersebut dibuat sebanyak 7 (tujuh) lembar dikarenakan pembayaran dilakukan dengan cara dicicil Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA.

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap dimulai bulan Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 (untuk hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi) di salah satu warung kopi yang berada di Ds. Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas tepatnya di samping Bank BCA, kemudian di rumah Saksi SAMTA yang berada di Bengkayang.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa Saksi Pahmi Johanis Als SU KETONG untuk mengaku sebagai Kepala Desa Sungai Rambah adalah supaya Saksi KARTINI dan Saksi SAMTA percaya bahwa tanah yang dijualnya tersebut memang miliknya dan tidak bermasalah, kemudian menunjuk Saksi Pahmi Johanis Als SU KETONG sebagai kepala desa yang akan membantu didalam pembuatan Sertifikat atas pembelian tanah itu.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Samta dan Saksi Kartini mengalami kerugian sebesar Rp. 88.500.000.- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian **Unsur “telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **SAHURI ALS BUJANG BIN BUYAN** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 17 Desember 2017 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2017 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2017 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2018 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Februari 2018 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2018 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Februari 2018 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas \pm 3.000 m², tertanggal 30 Oktober 2017 berikut Surat Pernyataan tanah tertanggal 6 Nopember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas \pm 3.000 m², tertanggal 30 Oktober 2017 berikut Surat Pernyataan tanah tertanggal 6 Nopember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas \pm 2.000 m², tertanggal 7 Januari 2018 berikut Surat Pernyataan tanah tertanggal 7 Januari 2018.



- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas \pm 600 m², tertanggal 7 Januari 2018 berikut Surat Pernyataan tanah nomor 317/P.I/Kds/Pem tertanggal 7 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas \pm 600 m², tertanggal 7 Januari 2018 berikut Surat Pernyataan tanah nomor 817/P.I/Kds/Pem tertanggal 7 Januari 2018.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Kartini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

1. Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan didalam masyarakat;

Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan barang yang dikuasanya ;

2. Hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1)** Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAHURI ALS BUJANG BIN BUYAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 17 Desember 2017 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2017 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2017 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2018 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Februari 2018 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2018 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal uang tertulis sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Februari 2018 ditandatangani oleh Sdr. SAHURI Als BUJANG.
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas \pm 3.000 m², tertanggal 30 Oktober 2017 berikut Surat Pernyataan tanah tertanggal 6 Nopember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas \pm 3.000 m², tertanggal 30 Oktober 2017 berikut Surat Pernyataan tanah tertanggal 6 Nopember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas \pm 2.000 m², tertanggal 7 Januari 2018 berikut Surat Pernyataan tanah tertanggal 7 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas \pm 600 m², tertanggal 7 Januari 2018 berikut Surat Pernyataan tanah nomor 317/P.I/Kds/Pem tertanggal 7 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah seluas \pm 600 m², tertanggal 7 Januari 2018 berikut Surat Pernyataan tanah nomor 817/P.I/Kds/Pem tertanggal 7 Januari 2018.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Kartini.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2018, oleh **Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Suryodiyono, S.H.**, dan **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Meirita Pakpahan S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Binsari Tigor H Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H

Ttd

Sisilia Dian Jiwa Yustisia , S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H